


ISSN : 2086 – 809X



Volume: 5 Issue: 1, Mei 2016

REPERTORIUM

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan



Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Kota Palembang

REPERTORIUM	Volume 5	Issue 1	Halaman 1-121	Palembang Mei 2016	ISSN: 2086-809X
-------------	-------------	------------	------------------	-----------------------	--------------------

Volume: 5 Issue: 1, Mei 2016



REPERTORIUM

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

REPERTORIUM	Volume 5	Issue 1	Halaman 121	Palembang Mei 2016	ISSN: 2086-809X
-------------	-------------	------------	----------------	-----------------------	--------------------



Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Kota Palembang



DEWAN REDAKSI

REPERTORIUM
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
ISSN: 2086-809X



**Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan
Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Palembang
Ikatan Alumni (IKA) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Keputusan Dekan FH Universitas Sriwijaya Nomor: 001/SK-FH/2009 Tanggal: 11 Januari 2010

Pembina:

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. (Dekan FH Universitas Sriwijaya).

Penanggung Jawab Umum:

Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. (Ketua P.S. M.Kn FH Universitas Sriwijaya).

Ketua Penyunting:

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penyunting:

Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.

Penyunting Ahli:

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (Koordinator/FH Universitas Sriwijaya).
Prof. Dr. Sri Rezeki Hartono, S.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Diponegoro).
Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Padjadjaran).
Prof. Dr. Sugito, S.H., M.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Gadjah Mada).
Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Sumatera Utara).

Penyunting Pelaksana:

Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.,
Notaris H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.,
Notaris H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., Notaris Herman Andriansyah, S.H., Sp.N.

Administrasi dan Sirkulasi:

Tri Cahya Putri, S.Kom.
Widi Widodo

Redaksi/Tata Usaha:

Kampus FH Unsri Palembang, Telp./Fax. 0711-352034,
e-mail: repertorium_mkn_fhunsri@yahoo.co.id, Mobile: 0819.333.99726.
website : <http://www.notariat.fh.unsri.ac.id>

REPERTORIUM Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan Oktober, sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian dan artikel konseptual yang harus relevan dengan visi dan misi redaksi serta mengacu kepada Pedoman Sistematika dan Teknis Penulisan yang telah ditentukan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat ridho-Nya jualah Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” Volume : 5, Issue: 1, Mei 2016 ini telah dapat diterbitkan sesuai dengan harapan segenap *civitas academica* Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pengurus Ikatan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Selatan.

Penamaan berkala, kelembagaan penerbit, penyuntingan, penampilan, gaya penulisan, substansi isi, keberkalaan dan kewajiban pasca terbit telah diupayakan sesuai dengan Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan dinyatakan berlaku sejak 2 Oktober 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009.

Artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium Volume Perdana Nomor 2 ini, diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan topik dengan memperhatikan kepentingan pengembangan ilmu dan praktik hukum kenotariatan pada khususnya serta ilmu dan praktik hukum bisnis pada umumnya. Artikel Topik Utama menampilkan artikel-artikel hasil konversi Tesis mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selanjutnya, Artikel Topik Lepas menyajikan Artikel-Artikel hasil penelitian dan artikel konseptual karya Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu : Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan yang ditulis oleh Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Studi Hukum Atas Nasionalisasi Perusahaan Asing; Dasar Hukum Tindakan Nasionalisasi Untuk Mencapai Kepastian Hukum Penanaman Modal, yang ditulis oleh Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Antonius Suhadi AR, S.H., M.H., dan Herman Adriansyah, S.H., Sp.N.

Kemudian, khusus Artikel Ringkasan/Konversi Disertasi memuat artikel karya, Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul : Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan.

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” volume kedua ini diakhiri oleh artikel khusus berbahasa Inggris (*English Corner*), yaitu : The Formation Of Arbitration Clause In International Contract, yang ditulis oleh *Meria Utama, S.H., LL.M.*

Akhirnya, Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Volume kedua ini. Tidak lupa pula, Redaksi mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca yang budiman guna meningkatkan kualitas Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” ini untuk volume berikutnya. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	ii
PENGANTAR REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
1. Kewenangan Notaris Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris <i>Dela Cahyani, Zen Zanibar Mz, Amin Mansyur</i>	1
2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penjamin fidusia Sejak Diberlakukan Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik <i>Rani Yusita, Joni Emirzon, Annalisa Yahanan</i>	20
3. Penerapan Pasal 5 Ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Ppat, Kepala Desa Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppat Sementara) Di Kabupaten Banyuasin. <i>Holilah, Firman Muntaqo, Amin Mansur</i>	37
4. Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 Tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris <i>Septinierco Agraperta , Amzulian Rifai, Anna Sagita</i>	49
5. Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri <i>Armansyah , KN Sofyan Hasan, Anna Sagita</i>	68
6. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham <i>Chandra Lesmana</i>	88
7. Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) <i>Dwi Azhari, Amzulian rifai, H. Agus Trisaka</i>	103
PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN	119

**PENERAPAN PASAL 5 AYAT (3)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998
TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT, KEPALA DESA
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPAT SEMENTARA) DI KABUPATEN BANYUASIN**

Oleh :

HOLILAH, FIRMAN MUNTAQO, AMIN MANSUR

Article 5 section 3 of Government regulation No 37/1998 about land certificate officer (PPAT) asserts that head of district has the authority to serve the society in establishing PPAT certificate in an area with less PPAT availability.

Legal materials of this research will be taken from law regulation and research result which are interview and written data from participants. This research will use Statue Law Approach that examine the legal issues relate to Agrarian law No 5/1960, district law no 6/2014, government regulation no 37/1998 about PPAT position regulation, government regulation no 24/1997 about land registration, Ministry of Agrarian, Department of National Land Affairs no 1/1996 about PPAT formation, and Department of National Land Affairs regulation no 1/2006 about carrying out stipulation of the government regulation no 37/1998 about PPAT position regulation. Case study approach is needed to answer the problem of head of village as temporary PPAT in relation to land right diversion in Banyuasin district.^{51 52}

⁵¹ Jurnal ini merupakan ringkasan Tesis berjudul “Penerapan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT Kepala Desa, Sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Banyuasin “ ditulis oleh **HOLILAH** dengan Dosen Pembimbing **Dr. Firman Muntaqo, SH.,M.Hum.,H.Amin Mansur, SH., M.H** dan **H. Achmad Syarifudin, SH., Sp.N.**, pada Program studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

⁵² Penulis adalah mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang.

A. Pendahuluan

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki arti sangat penting bagi kehidupan umat manusia, berapa pun luasnya tanah dapat menjadi sebuah investasi. Atas tanah tersebut seseorang dapat menjual, menanami, atau mendirikan suatu bangunan di atasnya. Intinya tanah merupakan sumber kehidupan bagi seluruh umat manusia.⁵³

Dalam perkembangannya, tanah menjadi semakin penting, karena sebagai sumber daya alam yang dapat dinilai keberadaannya terbatas untuk menampung berbagai aktivitas manusia yang terus berkembang, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengenai penggunaan dan penguasaannya.⁵⁴

Syarifudin Burhan, menjelaskan bahwa jumlah PPAT yang sangat sedikit di daerah pedesaan atau tidak ada sama sekali di daerah pedesaan, secara langsung memberikan dampak negatif yang tidak baik dalam kepemilikan hak atas tanah di daerah desa. Sebagai contoh, di daerah Kabupaten Banyuasin yang memiliki 19 kecamatan hanya memiliki 31 orang PPAT sampai tahun 2015.⁵⁵

Adapun kedudukan kantor PPAT tersebut hanya berada di 4 kecamatan di Kabupaten Banyuasin yaitu 1 (satu) PPAT berada di Kecamatan Betung, 1 (satu) PPAT berada di kecamatan Banyuasin III, 1

(satu) PPAT berada di Kecamatan Rambutan, 16 (enam belas) PPAT berada di Kecamatan Talang Kelapa sedangkan di 15 Kecamatan lainnya tidak terdapat satupun PPAT.

Memperhatikan kedudukan kantor PPAT di Kabupaten Banyuasin yang telah ada saat ini maka jelas bahwa sampai saat ini kedudukan kantor PPAT di Kabupaten Banyuasin tidak tersebar pada setiap kecamatan terutama di wilayah-wilayah perairan di Kabupaten Banyuasin.

Mengingat kedudukan PPAT di Kabupaten Banyuasin saat ini dan mengingat luas wilayah Kabupaten Banyuasin secara keseluruhan $\pm 11.832.99 \text{ km}^2$, sehingga pelayanan pemberian kepastian hukum terhadap peralihan hak atas tanah di kabupaten Banyuasin maka pemberian kepastian hukum terutama dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh PPAT sangat sulit dilaksanakan secara efektif, cepat dan murah.⁵⁶

Dengan tidak meratanya kedudukan kantor PPAT di setiap kecamatan di Kabupaten Banyuasin maka dibutuhkan adanya pejabat lainnya yang senantiasa selalu dan senantiasa dapat berperan aktif membantu masyarakat terutama pada masyarakat di wilayah-wilayah perairan, adapun salah satu perangkat negara sebagaimana telah diatur dan dapat menjalankan jabatan PPAT lainnya yaitu PPAT Sementara yaitu Kepala Desa atau biasa di singkat Kades.

Dampak buruk tidak adanya PPAT Sementara di daerah pedesaan menyebabkan masyarakat desa tidak dapat dengan cepat mendapatkan bukti kepastian hukum hak atas tanah dari PPAT dan seringkali disebabkan jarak

⁵³ Urip Santoso Sarjita dan Hasan Basri. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hlm. 10

⁵⁴ Wahid Muhctar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. (Jakarta: Republika). hlm.2.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Syarifudin Burhan sebagai Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Banyuasin.

⁵⁶ Wawancara dengan Edi M Nasir sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan. Kabupaten Banyuasin. Tanggal 22 Mei 2014. Pukul 11:00 WIB.

desa yang sangat jauh dari keberadaan PPAT yang pada umumnya hanya berada di wilayah perkotaan maka masyarakat desa sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama sampai dengan 4 jam diperjalanan untuk mendaftarkan hak mereka kepada pemerintah atau pejabat lainnya yang berwenang.

B. Definisi operasional

1. Pengertian Desa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
"Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
2. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi menjadi satu kali masa jabatan.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang jabatan ini di rangkap oleh Notaris.
4. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di

daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

5. Peralihan Hak Atas Tanah adalah Perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif, yang menganalisis suatu keberlakuan hukum dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum.⁵⁷

D. Temuan dan Analisis

Desa Karanganyar dan Desa Tanjung Baru merupakan 2(dua) desa yang terletak di Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Peralihan Hak Atas Tanah di kedua desa tersebut lebih banyak dilakukan di bawah tangan⁵⁸, dengan bentuk peralihan berupa pengoperan hak atas tanah disertai surat keterangan dari masing-masing Kepala Desa yang di bawa sampai ke Kecamatan.

Sebagian besar tanah di kedua wilayah Desa tersebut belum bersertifikat, dan penduduk desa sudah merasa cukup dengan Surat keterangan tentang Tanah dari Kepala Desa sampai Camat yang mereka miliki.

Proses sertifikat dari pengurusan surat-surat tanah sampai ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), bagi

⁵⁷Soerjono Soekanto, . 1998. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 9-10

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Karanganyar, Bapak Nasrul, penelitian hari Selasa tanggal 14 April 2015, di Desa Karanganyar Kabupaten Banyuasin.

sebagian besar warga desa dirasakan sangat menyulitkan dan biaya dirasa sangat mahal, apalagi bila terjadi transaksi jual beli dengan pembuatan sertifikat sekaligus balik nama. Hanya beberapa penduduk saja yang mampu mengurus sertifikat sampai ke Badan Pertanahan Nasional melalui jasa Kepala Desa dengan biaya tinggi.

Sebagian besar penduduk mengharapkan terlaksananya Proyek Nasional (PRONA) di Kabupaten Banyuasin sebagai Program Pemerintah untuk pendaftaran tanah dan pembuatan sertifikat secara kolektif. Rencana Prona di selenggarakan di Kabupaten Banyuasin dalam jangka waktu 2 tahun sekali, tetapi hingga saat ini belum terlaksana atau terealisasi.

Peralihan hak atas tanah dan pengurusan tanah baik di Desa Karanganyar maupun Desa Tanjung Baru lebih banyak berupa pengoperan di bawah tangan, melalui surat pengantar yang dibuat oleh Kepala Desa, surat tanah dan surat keterangan tanah yang disahkan oleh Camat. Sebagai contoh, Surat Pernyataan Keterangan Tanah berisi identitas pemilik tanah, letak tanah dan batas-batas tanah serta status tanah.

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa tidak semua penduduk mempunyai Surat Keterangan Tanah tersebut walaupun mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani yang memiliki tanah yang luas, sebagian kecil saja sebagai petani penggarap.

Kepala Desa Karanganyar, Nasrul, menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk Desa Karanganyar memiliki tanah sawah yang luas, namun belum ada yang didaftarkan. Sistem penggarapan tanah pertanian, memakai jasa petani penggarap dengan mendapatkan upah harian sebagai penghasilannya, yang dihitung sejak

masa menanam bibit, hingga masa panen selesai.

Peran Kepala Desa Karanganyar dan Desa Tanjung Baru dalam peralihan hak atas tanah lebih menekankan pada pengurusan surat-surat hak atas tanah, penyelesaian sengketa tanah, sebagai perantara penduduk desa dengan PPAT ataupun ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

Untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat dibuatkan surat tanah, dicatat dan diinventarisasi dalam administrasi desa oleh Sekretaris Desa.

Desa Karanganyar dan Desa Tanjung Baru berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Banyuasin, merupakan 2 (dua) desa dari 15 (lima belas) desa yang ada di Kecamatan Muara Padang. Masing-masing desa dibagi beberapa dusun dengan jarak dusun satu dengan dusun yang lain sekitar 18 km sampai 20 km⁵⁹, ditempuh melalui jalan tanah (belum beraspal).

Jarak kantor PPAT terdekat dari Desa Karanganyar kurang lebih 18 km berada di Kecamatan Muara Kumbang. Untuk mendaftarkan tanah yang belum bersertifikat penduduk membawa surat pengantar dari Kepala Desa ke kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang berada di Pangkalan Balai dengan menempuh jarak 60 km atau sekitar satu setengah jam bila ditempuh memakai kendaraan bermotor.

Salah satu Faktor Hukum yang menjadi kendala pengangkatan PPAT Sementara yang dijabat oleh Kepala Desa yaitu faktor sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kepala Desa Karanganyar dan Kepala Desa Tanjung Baru menyatakan bahwa pihak

⁵⁹Bahan hukum sekunder diperoleh dari masing-masing kepala desa.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak pernah memberitahukan / mensosialisasikan bahwa kepala desa dapat diangkat menjadi PPAT Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, serta belum pernah mengetahui adanya kepala desa di Kabupaten Banyuasin yang diangkat sebagai PPAT Sementara.⁶⁰

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) menentukan macam-macam wewenang kepala desa, dimana salah satunya adalah melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 tersebut merupakan dasar hukum adanya wewenang kepala desa sebagai pejabat pemerintah untuk mengemban wewenang sebagai PPAT Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Tri Astuti⁶¹, menjelaskan mengenai pengangkatan PPAT Sementara pada daerah yang masih terdapat kekurangan PPAT maka Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang bersangkutan dapat mengajukan diri untuk diangkat menjadi PPAT Sementara dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (3), bahwa PPAT Sementara merupakan pejabat yang diangkat guna membantu

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendaftaran tanah, khususnya dalam pembuatan alat bukti hukum yang berupa akta PPAT. Setelah adanya keputusan pengangkatan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan pembinaan teknis oleh Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT.

Menurut Rahmat Fauzi,⁶² dalam administrasi kenegaraan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, akan tetapi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan sebagian kekuasaan harus berkesinambungan dan saling melengkapi dalam arti tidak boleh terjadi adanya ketidaksinambungan atau perbedaan yang dapat menimbulkan kerugian antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Pemerintah Kabupaten Banyuasin senantiasa berkoordinasi serta kerja sama dengan pihak kantor pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam pembinaan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara.

Muji Burrohman,⁶³ selanjutnya menjelaskan bahwa di daerah Kabupaten Banyuasin hingga tahun 2015, telah diangkat 31 orang PPAT dan 1 orang PPAT Khusus yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Karanganyar, Bapak Nasrul dan Kepala Desa Tanjung Baru, Bapak Jailani hari Selasa 14 April 2015.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Tri Astuti, M, SH., MM, Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, penelitian Selasa 17 Februari 2015.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Fauzi, M, SH., M.Si., Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Banyuasin. Kamis, 5 Maret 2015.

⁶³ Bapak Muji Burrohman, SH., Kasubsi Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

pembuatan akta tertentu bagi Negara dengan tujuan mempermudah kepentingan pendaftaran tanah pertama kali. Kabupaten Banyuasin baru dibentuk oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 yang merupakan pemecahan atau pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin, PPAT dan PPAT Khusus tersebut diatas untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara. Mengingat wilayah Kabupaten Banyuasin yang cukup luas, pihak kantor pertanahan Kabupaten Banyuasin mengakui kekurangan PPAT di wilayahnya dan menyetujui dilakukannya pengangkatan melalui penunjukan terhadap Kepala Desa sebagai PPAT Sementara.

Dalam melakukan tatakelola dibidang pertanahan, Tri Astuti, menjelaskan mengenai pengangkatan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara dengan fungsi untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan. Penunjukan, pengangkatan, pelantikan pengaturan dan pemberian sanksi serta memberikan pelatihan dan pengawasan, memberhentikan PPAT Sementara sepenuhnya merupakan wewenang dan hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota. Adapun tugas dan fungsi Kepala Kantor Wilayah sebagai pengawas dari tata kerja yang dilaksanakan atau telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota.⁶⁴

Tri Astuti menjelaskan lebih lanjut, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pertanahan atau agraria telah disusun, dibentuk, ditetapkan, disahkan dan diberlakukan secara teratur dan berkelanjutan serta bersifat sambung menyambung dan tidak terdapat unsur yang bertentangan satu pasal dengan pasal yang lain, maka berkaitan dengan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara terdapat kendala yang dapat menimbulkan hambatan bagi Kepala Desa untuk diangkat menjadi PPAT Sementara antara lain kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah setempat dan latar belakang pendidikan Kepala Desa.

Kendala kurangnya sosialisasi juga ditanggapi oleh Kepala Desa Karanganyar dan Kepala Desa Tanjung Baru. Mereka tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi pengangkatan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara baik sebelum diangkat sebagai Kepala Desa maupun sedang menjabat saat ini sebagai Kepala Desa.

Secara Geografis, letak desa yang saling berjauhan jarak tempuh dari desa khususnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sehingga menyulitkan Kepala Desa dalam mendapatkan informasi mengenai kewenangan Kepala Desa selaku PPAT Sementara, sebagaimana keterangan dari Muji Burrohman,⁶⁵ sejak dibentuknya Kantor Pertanahan di Kabupaten Banyuasin, secara terus menerus telah dilakukan sosialisasi baik secara tertulis maupun secara lisan kepada seluruh para pihak yang terkait (Camat dan Kepala Desa). Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menegaskan bahwa, belum ada satu pun Kepala Desa yang diangkat ataupun mengajukan permohonan sebagai PPAT Sementara, hal ini berkaitan dengan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Tri Astuti, M, SH., MM, Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, penelitian Selasa 17 Februari 2015.

⁶⁵ Bapak Muji Burrohman, SH., Kasubsi Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Penelitian 11-Maret 2015.

faktor hukum yakni ketidaktahuan Kepala Desa atas adanya peraturan tersebut. Lebih lanjut, Muji Burrohman menjelaskan bahwa mengingat dimungkinkan dan diperbolehkannya Kepala Desa untuk diangkat menjadi PPAT Sementara di wilayah yang belum mencukupi jumlah PPAT, sosialisasi telah dilakukan secara lisan, dan untuk Kepala Desa yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang dapat mengajukan permohonan pengangkatan.

Faktor Hukum lainnya yang menjadi kendala penunjukkan dan pengangkatan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara adalah isi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sebagai contoh, Pasal 7 ayat(1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, yang menentukan tentang Formasi atau kebutuhan dan pengadaan PPAT ditetapkan oleh Kepala Badan untuk setiap wilayah kerja PPAT dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

- a. jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- c. tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan;
- d.jumlah permohonan untuk dapat diangkat sebagai PPAT di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan ;
- e. jumlah PPAT yang sudah ada pada setiap daerah kabupaten/kota yang bersangkutan ;
- f. lain-lain faktor yang dianggap penting oleh Kepala Badan.

Dari hasil penelitian, faktor hukum lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah jarak tempuh, atau jauhnya jarak desa tersebut bila diukur dari Kantor PPAT terdekat, atau jauhnya desa tersebut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwasin. Faktor Hukum ini merupakan kendala yang menjadikan alasan utama diperlukannya Kepala Desa diangkat menjadi PPAT Sementara.

Faktor Hukum untuk syarat pendidikan seorang Kepala Desa, berkaitan dengan adanya syarat-syarat pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pasal 33 (d), berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dengan usia minimum 25 (dua lima) tahun pada saat mendaftar. Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi berarti Kepala Desa tersebut berhak disebut Pejabat Pemerintah dengan wewenang yang ada pada dirinya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, mengatur tentang PPAT Sementara, antara lain ;

1. Usia sudah mencapai 30 Tahun ketika diangkat (Pasal 14);
- 2.Mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT Sementara.(Pasal 15 ayat (2));
3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, bekerjasama dengan organisasi profesi PPAT.(Pasal 18 ayat (3)).
4. Pendidikan dan pelatihan tersebut dimaksud untuk menambah kemampuan PPAT Sementara dalam melaksanakan tugas jabatannya.(Pasal 18 ayat (4)).

5. Untuk keperluan pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT Sementara, Camat atau Kepala Desa yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat paling lambat 3(tiga) bulan. (Pasal 20 ayat (4)).

Dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana contoh di atas oleh Kepala Desa yang mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT Sementara, menempatkan Kepala Desa sebagai Pejabat Pemerintah sekaligus Pejabat Karena wewenang lain sebagai PPAT Sementara.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Rades, menjelaskan tentang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang menentukan adanya peluang bagi Kepala Desa untuk diangkat sebagai PPAT Sementara bukan merupakan jabatan yang otomatis dapat dilangsungkan atau melekat (secara Ex Officio) pada jabatan Kepala Desa.⁶⁶

Jabatan PPAT Sementara merupakan jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. PPAT merupakan Pejabat Umum yang diangkat guna membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah, dengan demikian segala sesuatu mengenai pengangkatan Kepala Desa selaku PPAT Sementara adalah kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan.

Selanjutnya Rades menjelaskan bahwa pihak Kantor

⁶⁶ Hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Rabu 15 April 2015.

Pertanahan Kabupaten Banyuasin belum pernah mengeluarkan keputusan pengangkatan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara karena pengangkatan tersebut merupakan kewenangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin hanya sebagai fasilitator dan pelaksana Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang yaitu Ferry Mursyidan Baldan (2014-1019).

Dalam hal dibutuhkannya Kepala Desa sebagai PPAT Sementara, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai instansi perangkat negara selalu siap membantu menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan kebutuhan dari setiap masyarakat dan instansi lainnya.

Bagi Instansi atau lembaga Pemerintahan yang tidak melaksanakan sepenuhnya isi dari setiap peraturan perundang-undangan terutama di bidang agraria termasuk tidak mengadakan sosialisasi tentang adanya pengangkatan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara akan mendapatkan sanksi berupa teguran dan pembinaan dari Pusat dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Instansi tersebut.⁶⁷

Muji Burrohman, menjelaskan bahwa, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan perbandingan luas wilayah dan jumlah desa dengan jumlah PPAT, maka jumlah PPAT di Kabupaten Banyuasin masih sangat sedikit sehingga dalam hal adanya usulan atau pengajuan dari Kepala Desa melakukan permohonan untuk diangkat menjadi PPAT Sementara, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sesuai dengan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muji Burrohman, SH., Kasubsi Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Penelitian 15 April 2015.

tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersedia dan siap membantu apa yang menjadi kebutuhan Kepala Desa tersebut.

Prosedur pengangkatan PPAT Sementara, antara lain:

- a. Mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT Sementara kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
- b. Penunjukan Kepala desa sebagai PPAT Sementara dilakukan oleh Kepala Badan setelah diadakan penelitian mengenai kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pembuatan akta di daerah-daerah terpencil. (Pasal 19 Ayat 5)
- c. Bagi Kepala Desa yang telah ditunjuk sebagai PPAT Sementara sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengikuti pembekalan teknis pertanahan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT.
- d. Keputusan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada yang bersangkutan setelah selesai pembekalan teknis pertanahan.
- e. Tembusan keputusan penunjukan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada pemangku kepentingan.
- f. Untuk keperluan pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT Sementara, setelah menerima keputusan penunjukan sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa yang bersangkutan wajib melapor kepada

Kepala Kantor Pertanahan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan.

- g. Apabila Kepala Desa yang telah ditunjuk sebagai PPAT Sementara tidak melapor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), maka keputusan penunjukan sebagai PPAT Sementara yang bersangkutan batal demi hukum.

Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT Sementara dengan dilengkapi persyaratan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT :

- a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan/atau surat keterangan yang pada intinya menerangkan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang dikeluarkan oleh Instansi Kepolisian;
- b. Surat keterangan kesehatan dari dokter umum atau dokter spesialis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- c. Surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk sebagai penerimaan protokol PPAT lain;
- d. Surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan yang dinyatakan rangkap jabatan;
- e. Fotocopy sertifikat Pendidikan dan pelatihan Pertama PPAT yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Daftar riwayat hidup;

Untuk Kepala Desa sebagai calon PPAT Sementara, ketentuan yang berlaku adalah yang bersangkutan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan

yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT dengan tujuan untuk menambah kemampuan PPAT Sementara dalam melaksanakan tugas jabatannya.

E. SARAN

Dari Hasil Penelitian tentang Penerapan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, Kepala Desa sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, saya menyarankan:

1. Sebaiknya adanya perhatian khusus dari Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk segera dikoordinasikan dan disosialisasikan sampai ketingkat Kepala Desa mengingat kebutuhan masyarakat dalam pelayanan pengurusan hak-hak atas tanah di wilayah tersebut.
2. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai hasil pemecahan dan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang hanya memiliki 31 PPAT dan 1 PPAT Khusus, maka sebaiknya ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yang menentukan Kepala Desa berhak diangkat sebagai PPAT Sementara, segera dilaksanakan sepenuhnya.
3. Diharapkan penyebaran Formasi PPAT ataupun PPAT Sementara yang akan dilaksanakan, merata di 19 Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuasin, terutama untuk wilayah Kecamatan Muara Padang yang jarak tempuhnya sangat jauh dari Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, Hak Atas Tanah dalam PPAT, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

A.P. Parlindungan, Komentaris Atas Undang-Undang Pokok

Agraria. Bandung: CV. Mandar Maju. 1998.

Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2004.

Bernard Arief Sidharta, Disiplin Hukum Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Jakarta, 2001.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003.

Burhan Mahmud, Penafsiran Pedesaan, Cipta Karya, Jakarta, 2000.

BN Marbun, Proses Pembangunan Desa, Menyongsong Tahun 2000. PT. Erlangga, Jakarta, 1983.

Habib Ajie. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. (Bandung: Refika Aditama). 2011.

Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris PPAT (kumpulan tulisan Notaris PPAT)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). 2009.

HAW. Widjaja. *Otonomi Desa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2003.

- Jhon Rawls, Poko-Pokok Filsafat hukum, Dewa Ruci, Bandung, 2007.
- K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1990.
- Magnis Suseno, Etika Umum Masalah Etika Moral, Masalah-Masalah Pokok Etika Moral. Yogyakarta, 1983.
- Mhd.Yamin Lubis dan Abd, Rahim Lubis. 2012. *Hukum Pendaftaran Tanah*. (Bandung : Mandar Maju).
- M. Mahfud MD, politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.
- Maria S.W. Sumardjono. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Buku Kompas, Jakarta, 2011.
- Mohammad Hatta. *Hukum Tanah Nasional, Dalam Perspektif Negara Dan Kesatuan, Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan Dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa*. (Yogyakarta: Media Abadi), 2005.
- Muchtar Wahid, memaknai kepastian hukum Hak Milik Atas Tanah, Republik, Jakarta, 2008.
- Mustofa. 2010. *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*. (Yogyakarta: Karya Media).
- Noraha Taliziduhu. 1998. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Bina Aksara). 1998.
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. 1996. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatera Selatan*. Editor:Johan Hanafiah dan A.W. Widjaja.
- Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian, Prenada Media, Surabaya, 2005
- Raisul Muttaqien. 2004. *Filsafat Hukum, Perspektif Historis*. (Bandung : Nuansa dan Nusa Media).
- S. Chandra, Sertifikat Kepemilikan Atas Tanah, PT. Gramedia Widiarjana, Jakarta, 2005.
- Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1998
- Supriadi. *Hukum Agraria*. (Jakarta: Sinar Grafika). 2006.
- Tanya L. Bernand, Teori Hukum, Genta Publishing, Jakarta, 2010.
- Tampil Azhari Siregar, sudargo Gutama, Pendaftaran Tanah Kepastian Hak, Multi Grafika, Medan, 2007.
- Uriep Santoso, Sarjita dan Hasan Basri, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana prenanda Media Group, Jakarta, 2005.
- Wijaya Kusuma. 2004. Nasib Pemerintahan Marga Di Sumatera Selatan, Di Bawah Bayang-bayang UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Yogyakarta: UAD Press).

Peraturan /perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta: Sinar Grafika). 2014.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012.

Jurnal/ Penelitian :

Mahani, Proposal Tesis, Magister Kenotariatan. Universitas Sriwijaya, 2009.

Web Site / Internet.

Adibrifai.wordpress.com
Ewissok,
<http://www.Ewissok.blogspot.com>. /Pola Keruangan
Fauzan Jauhari,
<http://www.fauzanjauhari.blogspot.com>. /2013/11/teori pembuktian-alat-alat bukti.
Kamis 7 November 2013.

hnikwawz.blogspot.com (Nining Eka wahyu Hidayat: Kajian Teori Perlindungan Hukum, 2011)

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuasin

<http://www.banyuasinkab.go.id/s>
Kuliah-notariat.blogspot.com
Sergie,Zainovsky.blogspot.com
Soaltescpns.info/info-cpns-banyuasin/rabu-14 Januari 2015
Subianto.geografi.wordpress.com

<http://www.Wikipedia.Indonesia.com>
https://infonusa.wordpress.com/2015/04/27/kabupaten-banyuasin/sejarah_kabupaten_banyuasin

ISSN: 2086 - 809X

REPERTORIUM

Volume 5 Issue 1, Mei 2016

